



**P U T U S A N**  
**Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Rgt**

**DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **GILANG AFFANDI alias GILANG bin SUNAR;**
  2. Tempat Lahir : Medan;
  3. Umur/ Tanggal Lahir : 19 Tahun/15 April 2004;
  4. Jenis Kelamin : Laki- Laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat Tinggal : (Alamat KTP) Kp. Jati Dusun XV, Desa Sei Baman, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, (Alamat Domisili) Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Buruh;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan 27 November 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan 16 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan 16 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ROMIADI, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN, yang beralamat di Jalan Lintas Tilmur Belilas, Gg. Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 27 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 18 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 18 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa GILANG AFFANDI Als GILANG Bin SUNAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal ***"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menuntut **Terdakwa GILANG AFFANDI Als GILANG Bin SUNAR** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dan denda **Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam bulan)** serta dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai Baju kaos warna hitam bertuliskan "Kapan Ngopi"
  - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat keabu-abuan.
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hijau.
  - 1 (satu) helai celana dalam warna biru.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Rgt



sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum-nya secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui, menyesali perbuatan-nya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, juga Terdakwa bersedia bertanggungjawab atas perbuatannya terhadap korban namun keluarga korban langsung melaporkan Terdakwa ke polisi tanpa musyawarah, selanjutnya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

----- Bahwa **Terdakwa GILANG AFFANDI Als GILANG Bin SUNAR** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah gubuk dikebun sawit yang berada di Desa Redang Seko, Kec. Lirik, Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, **“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, kepada Anak Korban yakni Anak Korban perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun pada bulan April 2023 sekira pukul 19.00 Wib yang pada saat itu Anak Korban yakni Anak Korban sedang berada dirumahnya, kemudian Terdakwa datang kerumah Anak Korban dan meminta tolong kepada Anak Korban agar mengantar Terdakwa kerumahnya dengan mengatakan “ERNI, AKU MINTA TOLONG, ANTARKAN AKU KERUMAH”, lalu Anak Korban mengatakan “IYALAH. SEKALIAN AKU JUGA MAU KE WARUNG”, kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Korban, yang mana pada saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Anak Korban diboncengi oleh Terdakwa, namun ketika diperjalanan pada saat

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Rgt



itu Terdakwa telah melewati rumahnya, kemudian Anak Korban yang melihat hal tersebut mengatakan kepada Terdakwa "KOK GAK KERUMAHMU? INI UDAH LEWAT DARI RUMAHMU, MAU NGAPAIN?", lalu Terdakwa mengatakan "YAUDAHLAH IKUT AJA SAMAKU", kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke kebun sawit yang berada di bukit silalahi Desa Redang Seko, lalu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "MAU NGAPAIN KESINI, AKU GAK MAU LOH KESINI", kemudian Terdakwa mengatakan "ADA LAH, IKUT AJA", kemudian Anak Korban mengatakan "AKU GAK MAU, PUTAR BALIK AJA", kemudian Terdakwa mengatakan "UDAHLAH IKUT AJA", kemudian ketika sampai didekat sebuah gubuk yang berada di Kebun Sawit tersebut Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan mengatakan kepada Anak Korban "TURUN DULU", lalu Anak Korban mengatakan "AKU GAK MAU", kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk turun dari motor dengan menarik tangan Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa mengatakan "AYOKLAH SEBENTAR AJA", kemudian Anak Korban mengatakan "GAK MAU", namun saat itu Terdakwa tetap menarik tangan Anak Korban dan memaksa Anak Korban untuk ke sebuah gubuk yang berada di Kebun sawit tersebut dengan cara menggendong Anak Korban, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di gubuk tersebut, lalu Terdakwa langsung membuka paksa celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan, setelah itu Terdakwa membuka celananya sendiri, kemudian dengan posisi Anak Korban yang pada saat itu berada dibawah sedang terbaring sementara posisi Terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban, pada posisi tersebut lalu Terdakwa langsung memasukkan Penisnya ke dalam Vagina Anak Korban, yang kemudian pada saat dilakukan penetrasi tersebut Anak Korban merasakan sakit, namun Terdakwa tetap menggoyang-goyangkan pantatnya ke atas dan ke bawah sambil memegang dan meremas payudara Anak Korban serta mencium bibir Anak korban hingga sekitar 4 (empat) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 371/2023/Rhs/IX/093 tanggal 22 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Alfian Zunaidi S, Sp.OG pada RSUD Indrasari Rengat, telah memeriksa Anak Korban dengan keterangan sebagai berikut :

#### Hasil Pemeriksaan:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- USG : - Tampak Janin di dalam Rahim usia kehamilan (17-18) minggu + anak hidup
- Tanggal persalinan 29 Februari 2024
- Kemaluan : Tampak keputihan di depan kemaluan. Selaput dara tidak utuh tampak luka seluruh selaput dara sampai ke dasar.

## **Kesimpulan Pemeriksaan: Trauma kemaluan + kehamilan (17-18) minggu + anak hidup + infeksi keputihan.**

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-09112017-0036, yang dikeluarkan di Indragiri Hulu pada tanggal 13 November 2017, yang ditandatangani oleh H. Abdul Fattah, S.Sos. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu, Anak korban lahir tanggal 06 Oktober 2006, sehingga pada saat kejadian masih berusia 16 Tahun.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. ----

## **ATAU**

### **KEDUA**

----- Bahwa **Terdakwa GILANG AFFANDI Als GILANG Bin SUNAR** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah gubuk dikebun sawit yang berada di Desa Redang Seko, Kec. Lirik, Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, kepada Anak Korban yakni Anak Korban perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun pada bulan April 2023 sekira pukul 19.00 Wib yang pada saat itu Anak Korban yakni Anak Korban sedang berada dirumahnya, kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah Anak Korban dan meminta tolong kepada Anak Korban agar mengantar Terdakwa kerumahnya dengan mengatakan **“ERNI, AKU MINTA TOLONG, ANTARKAN AKU KERUMAH”**, lalu Anak Korban mengatakan **“IYALAH. SEKALIAN AKU JUGA MAU KE WARUNG”**, kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Korban, yang mana pada saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Anak Korban diboncengi oleh Terdakwa, **namun ketika diperjalanan pada saat itu Terdakwa telah melewati rumahnya, kemudian Anak Korban yang melihat hal tersebut mengatakan kepada Terdakwa “KOK GAK KERUMAHMU? INI UDAH LEWAT DARI RUMAHMU, MAU NGAPAIN?”**, lalu Terdakwa mengatakan **“YAUDAHLAH IKUT AJA SAMAKU”**, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke kebun sawit yang berada di bukit silalahi Desa Redang Seko, lalu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa **“MAU NGAPAIN KESINI, AKU GAK MAU LOH KESINI”**, kemudian Terdakwa mengatakan **“ADA LAH, IKUT AJA”**, kemudian Anak Korban mengatakan **“AKU GAK MAU, PUTAR BALIK AJA”**, kemudian Terdakwa mengatakan **“UDAHLAH IKUT AJA”**, kemudian ketika sampai didekat sebuah gubuk yang berada di Kebun Sawit tersebut Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan mengatakan kepada Anak Korban **“TURUN DULU”**, lalu Anak Korban mengatakan **“AKU GAK MAU”**, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk turun dari motor dengan menarik tangan Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh ke tanah, lalu **Terdakwa mengatakan “AYOKLAH SEBENTAR AJA”**, kemudian Anak Korban mengatakan **“GAK MAU”**, namun saat itu Terdakwa tetap menarik tangan Anak Korban dan memaksa Anak Korban untuk ke sebuah gubuk yang berada di Kebun sawit tersebut dengan cara menggendong Anak Korban, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di gubuk tersebut, lalu **Terdakwa langsung membuka paksa celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan**, setelah itu Terdakwa membuka celananya sendiri, **kemudian dengan posisi Anak Korban yang pada saat itu berada dibawah sedang terbaring sementara posisi Terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban**, pada posisi tersebut lalu **Terdakwa langsung memasukkan Penisnya ke dalam Vagina Anak Korban**, yang kemudian pada saat dilakukan penetrasi tersebut Anak Korban merasakan sakit, namun Terdakwa tetap menggoyang-goyangkan pantatnya ke atas dan ke bawah sambil

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang dan meremas payudara Anak Korban serta mencium bibir Anak korban **hingga sekitar 4 (empat) menit kemudian Terdakwa** mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 371/2023/Rhs/IX/093 tanggal 22 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Alfian Zunaidi S, Sp.OG pada RSUD Indrasari Rengat, telah memeriksa Anak Korban dengan keterangan sebagai berikut :

**Hasil Pemeriksaan:**

- USG : - Tampak Janin di dalam Rahim usia kehamilan (17-18) minggu + anak hidup
- Tanggal persalinan 29 Februari 2024
- Kemaluan : Tampak keputihan di depan kemaluan. Selaput dara tidak utuh tampak luka seluruh selaput dara sampai kedasar.

**Kesimpulan Pemeriksaan: Trauma kemaluan + kehamilan (17-18) minggu + anak hidup + infeksi keputihan.**

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-09112017-0036, yang dikeluarkan di Indragiri Hulu pada tanggal 13 November 2017, yang ditandatangani oleh H. Abdul Fattah, S.Sos. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu, Anak korban lahir tanggal 06 Oktober 2006, sehingga pada saat kejadian masih berusia 16 Tahun.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. -----

**ATAU**

**KETIGA**

----- Bahwa **Terdakwa GILANG AFFANDI Als GILANG Bin SUNAR** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah gubuk dikebun sawit yang berada di Desa Redang Seko, Kec. Lirik, Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, **"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan,**



atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, kepada Anak Korban yakni Anak Korban perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun pada bulan April 2023 sekira pukul 19.00 Wib yang pada saat itu Anak Korban yakni Anak Korban sedang berada dirumahnya, kemudian Terdakwa datang kerumah Anak Korban dan meminta tolong kepada Anak Korban agar mengantar Terdakwa kerumahnya dengan mengatakan **“ERNI, AKU MINTA TOLONG, ANTARKAN AKU KERUMAH”**, lalu Anak Korban mengatakan **“IYALAH. SEKALIAN AKU JUGA MAU KE WARUNG”**, kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Korban, yang mana pada saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Anak Korban diboncengi oleh Terdakwa, **namun ketika diperjalanan pada saat itu Terdakwa telah melewati rumahnya, kemudian Anak Korban yang melihat hal tersebut mengatakan kepada Terdakwa “KOK GAK KERUMAHMU? INI UDAH LEWAT DARI RUMAHMU, MAU NGAPAIN?”**, lalu Terdakwa mengatakan **“YAUDAHLAH IKUT AJA SAMAKU”**, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke kebun sawit yang berada di bukit silalahi Desa Redang Seko, lalu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa **“MAU NGAPAIN KESINI, AKU GAK MAU LOH KESINI”**, kemudian Terdakwa mengatakan **“ADA LAH, IKUT AJA”**, kemudian Anak Korban mengatakan **“AKU GAK MAU, PUTAR BALIK AJA”**, kemudian Terdakwa mengatakan **“UDAHLAH IKUT AJA”**, kemudian ketika sampai didekat sebuah gubuk yang berada di Kebun Sawit tersebut Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan mengatakan kepada Anak Korban **“TURUN DULU”**, lalu Anak Korban mengatakan **“AKU GAK MAU”**, kemudian Terdakwa **memaksa Anak Korban untuk turun dari motor dengan menarik tangan Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh ke tanah**, lalu Terdakwa mengatakan **“AYOKLAH SEBENTAR AJA”**, kemudian Anak Korban mengatakan **“GAK MAU”**, **namun saat itu Terdakwa tetap menarik tangan Anak Korban dan memaksa Anak Korban untuk ke sebuah gubuk yang berada di Kebun sawit tersebut dengan cara menggendong Anak Korban**, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di gubuk tersebut, **lalu Terdakwa langsung membuka paksa celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan**, setelah itu Terdakwa membuka celananya sendiri, kemudian

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Rgt





dengan posisi Anak Korban yang pada saat itu berada dibawah sedang terbaring sementara posisi Terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban, pada posisi tersebut lalu **Terdakwa langsung memasukkan Penisnya ke dalam Vagina Anak Korban**, yang kemudian pada saat dilakukan penetrasi tersebut Anak Korban merasakan sakit, namun Terdakwa tetap menggoyang-goyangkan pantatnya ke atas dan ke bawah **sambil memegang dan meremas payudara Anak Korban serta mencium bibir Anak korban** hingga sekitar **4 (empat) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban**.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 371/2023/Rhs/IX/093 tanggal 22 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Alfian Zunaidi S, Sp.OG pada RSUD Indrasari Rengat, telah memeriksa Anak Korban dengan keterangan sebagai berikut :

**Hasil Pemeriksaan:**

- USG : - Tampak Janin di dalam Rahim usia kehamilan (17-18) minggu + anak hidup
- Tanggal persalinan 29 Februari 2024
- Kemaluan : Tampak keputihan di depan kemaluan. Selaput dara tidak utuh tampak luka seluruh selaput dara sampai kedasar.

**Kesimpulan Pemeriksaan: Trauma kemaluan + kehamilan (17-18) minggu + anak hidup + infeksi keputihan.**

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-09112017-0036, yang dikeluarkan di Indragiri Hulu pada tanggal 13 November 2017, yang ditandatangani oleh H. Abdul Fattah, S.Sos. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu, Anak korban lahir tanggal 06 Oktober 2006, sehingga pada saat kejadian masih berusia 16 Tahun.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

-----



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan-nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Anak Korban membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
  - bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban pertama kali sekitar bulan April 2023 di kebun sawit yang berada di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu dan terakhir kali sekitar bulan Juli 2023 di rumah Anak Korban ketika orangtua Anak Korban sedang tidak ada di rumah;
  - bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar lebih dari 10 (sepuluh) kali;
  - bahwa kejadian pertama di bulan April 2023, saat itu Anak Korban sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk mengantarkan Terdakwa ke rumahnya dengan mengatakan, "*Erni, aku minta tolong, antarkan aku ke rumah*", lalu Anak Korban mengatakan, "*iyalah, sekalian aku juga mau ke warung*", kemudian Anak Korban mengambil motor milik Anak Korban dan Terdakwa yang mengendarainya, ketika di perjalanan dari rumah Anak Korban, saat itu Terdakwa melewati rumahnya dan Anak Korban langsung mengatakan, "*kok gak ke rumahmu? ini udah lewat dari rumahmu, mau ngapain?*", kemudian Terdakwa mengatakan, "*yaudahlah ikut aja samaku*", lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke kebun sawit yang berada di Bukit Silalahi, Desa Redang Seko, dan Anak Korban mengatakan, "*mau ngapain kesini, aku gak mau loh kesini*", lalu Terdakwa mengatakan, "*ada lah, ikut aja*", kemudian Anak Korban mengatakan, "*aku gak mau, putar balik aja*", lalu Terdakwa mengatakan, "*udahlah ikut aja*", ketika sampai di dekat sebuah gubuk yang berada di kebun sawit tersebut, Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan mengatakan, "*turun dulu*", kemudian Anak Korban mengatakan, "*aku gak mau*", lalu Terdakwa menarik Anak Korban untuk turun dari motor hingga memaksa Anak Korban turun dan Anak Korban terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa mengatakan, "*ayoklah*"



sebentar aja", kemudian Anak Korban mengatakan, "gak mau", saat itu Terdakwa tetap menarik tangan Anak Korban ke sebuah gubuk yang berada di kebun sawit, kemudian Terdakwa menggendong Anak Korban dan membaringkannya di gubuk tersebut, lalu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan, setelah itu Terdakwa membuka celananya dan dengan posisi Anak Korban berada di bawah sementara posisi Terdakwa berada di atas perut Anak Korban, Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, saat itu Anak Korban merasakan sakit dan Terdakwa tetap menggoyang-goyangkan pantatnya ke atas bawah hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban;

- bahwa Anak Korban tidak ada menceritakan kejadian tersebut kepada orangtua Anak Korban karena takut dan malu;
- bahwa kejadian yang pertama kali dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban mengalami luka di tangannya akibat jatuh karena tangan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa;
- bahwa setelah kejadian persetubuhan yang pertama kali dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban tersebut, Terdakwa ada meminta untuk berhubungan badan kembali dengan Anak Korban, akan tetapi Anak Korban tidak mau, namun Terdakwa mengancam Anak Korban akan memberitahu kepada orang-orang apabila Anak Korban tidak mau menurutinya maka Terdakwa akan menyebarkan informasi bila Anak Korban sudah tidak perawan dan pernah melakukan persetubuhan sehingga Anak Korban akhirnya mau mengikuti kemauan Terdakwa untuk bersetubuh dengan Anak Korban karena Anak Korban merasa terancam dan takut;
- bahwa Terdakwa ada sekitar 10 (sepuluh) kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di sebuah gubuk yang berada di kebun sawit di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik dan juga ada 1 (satu) kali di rumah Anak Korban ketika orangtua Anak Korban sedang tidak ada di rumah;
- bahwa setiap kali Terdakwa ingin melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Terdakwa selalu mengancam Anak Korban dengan cara akan menyebarkan informasi bila Anak Korban sudah tidak perawan lagi kepada orang-orang dan pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain selain dirinya, Terdakwa juga mengancam akan menyebarkan video rekaman hubungan badan antara Anak Korban dan Terdakwa yang dimiliki oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk dapat melakukan perbuatannya Terdakwa awalnya menipu Anak Korban karena dia meminta tolong kepada Anak Korban untuk diantarkan ke rumahnya, namun ketika berada di atas motor dan mengendarainya, Terdakwa membawa Anak Korban ke kebun sawit yang ada gubuknya, lalu di tempat tersebutlah Terdakwa membujuk dan memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- bahwa saat ini Anak Korban mengalami rasa trauma karena perbuatan asusila Terdakwa terhadap Anak Korban;
- bahwa saat ini Anak Korban sedang hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban telah menjadi korban atas perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa;
- bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB, yang mana saat itu Saksi menanyakan langsung kepada Anak Korban dengan mengatakan, "*apa ada kau dipaksa sama si Gilang untuk digauli sama dia atau disetubuhi sama dia? apakah itu ada unsur paksaan atau pacaran atau sama-sama senang?*", lalu Anak Korban menjawab, "*dia yang maksa aku mak*";
- bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira 12.00 WIB saat Saksi sedang *rewang* (membantu) masak di tempat tetangga Saksi, Saksi mendapatkan cerita ada masalah yang sedang dialami oleh Terdakwa diduga ada sangkut pautnya dengan Anak Korban, saat itu cerita yang Saksi dapatkan adalah Terdakwa mengaku telah bertunangan dengan Anak Korban dan Terdakwa ada memergoki kawannya yang bernama Kiki masuk ke rumah Saksi dan mengancam akan menyebarkan berita bila Kiki telah masuk ke rumah Saksi yang ada Anak Korban di dalamnya, kemudian untuk permasalahan Terdakwa dengan Saudara Kiki dimusyawarahkan di warung milik Saksi karena terkait Anak Korban, saat itu masalah antara Terdakwa dan Saudara Kiki sudah selesai secara kekeluargaan, namun Saksi merasa janggal dan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak enak di dalam hati Saksi, lalu sekira pukul 01.00 WIB Saksi pulang ke rumah dan memanggil Anak Korban dan membujuk Anak Korban dengan mengatakan, *"apa ada kau dipaksa sama si Gilang untuk digauli sama dia atau disetubuhi sama dia? apakah itu ada unsur paksaan atau pacaran atau sama-sama senang?"*, lalu Anak Korban menjawab, *"gak ada, dia yang maksa aku mak"*, lalu Saksi mengatakan *"yaudah nak, besok kita laporkan ke polisi"*;

- bahwa saat itu Saksi menduga jika Terdakwa telah mengambil kehormatan Anak Korban karena Terdakwa ada menyebut-nyebut nama Anak Korban sehubungan dengan permasalahan antara Terdakwa dan Saudara Kiki dan Terdakwa ada melakukan pemerasan terhadap Saudara KIKI, kemudian Saksi memanggil memanggil Anak Korban dan membujuknya, sampai akhirnya Anak Korban mengakui dengan mengatakan, *"iya, dia yang maksa aku mak"*;

- bahwa Saksi menanyakan kepada Anak Korban, *"Erni, ada kau disetubuhi gilang? diancam sama si gilang, ngomonglah sama mamak"*, saat itu Anak Korban hanya diam saja, lalu Saksi mengatakan lagi, *"kau mau hidup bebas atau mau hidup dengan ancaman seumur hidup? umur mu masih panjang"*, lalu Anak Korban langsung memeluk Saksi dan mengatakan, *"iya mak, aku dipaksa sama gilang, aku gak boleh ngomong sama mamak, karena diancam sama gilang"*, kemudian saya mengatakan, *"diancam gimana sama gilang?"*, lalu Anak Korban menjelaskan, *"ancamannya ga boleh kasih tau sama mamak, kalau ketahuan nanti disebarkan terus di omongin sama orang kalau aku udah dikerjain sama orang lain udah ga gadis lagi"*;

- bahwa dari pengakuan Anak Korban, Terdakwa sudah melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban berulang kali, dan terakhir Saksi dengar dari Anak Korban ada sekitar 10 (sepuluh) kali melakukannya;

- bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban dengan cara akan menyebarkan berita Anak Korban sudah tidak gadis dan sudah disetubuhi oleh orang lain selain Terdakwa, yang akan disebarkan oleh Terdakwa kepada orang lain sehingga karena hal tersebutlah Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;

- bahwa pertama kali hubungan badan dilakukan oleh Terdakwa ketika Anak Korban berada di atas motor, Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangannya hingga Anak Korban terjatuh ke tanah, lalu Anak Korban diseret dan digendong untuk dibawa ke sebuah gubuk, kemudian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di sebuah gubuk yang berada di kebun sawit Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik;

- bahwa saat ini Saksi lihat Anak Korban sering mengalami sakit tidak enak badan dan seperti ada trauma dan sering termenung sendiri;
- bahwa saat ini Anak Korban dalam kondisi sedang hamil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa adik kandung Saksi yaitu Anak Korban, lahir di Redang Seko, 6 Oktober 2006 menjadi korban dari perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa;
- bahwa untuk kejadiannya Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tersebut dialami oleh Anak Korban, akan tetapi Saksi mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB yang mana saat itu ibu Saksi menanyakan langsung kepada Anak Korban dengan mengatakan, "*apa ada kau dipaksa sama si Gilang untuk digauli sama dia atau disetubuhi sama dia? apakah itu ada unsur paksaan atau pacaran atau sama-sama senang?*", lalu Anak Korban menjawab, "*gak ada, dia yang maksa aku mak*" dan Anak Korban mengakui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban setelah dibujuk oleh ibu Saksi, lalu ibu Saksi mengatakan, "*yaudah nak, besok kita laporkan ke polisi*";
- bahwa ada ancaman yang diberikan Terdakwa kepada Anak Korban yaitu akan menyebarkan berita bila Anak Korban sudah tidak gadis dan sudah dikerjain orang kepada orang lain sehingga karena hal tersebutlah Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- bahwa pertama kali persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah ketika Anak Korban berada di atas motor, Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangannya hingga Anak Korban terjatuh ke tanah lalu diseret dan digendong untuk dibawa ke sebuah gubuk, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di sebuah gubuk yang berada di kebun sawit di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik;
- bahwa saat ini Saksi lihat Anak Korban sering mengalami sakit tidak enak badan dan seperti ada trauma, serta sering termenung sendiri;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* nomor: 371/2023/Rhs/IX/093 tanggal 22 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Alfian Zunaidi S, Sp. OG pada RSUD Indrasari Rengat, telah memeriksa Anak Korban dengan keterangan sebagai berikut :

## **Hasil Pemeriksaan:**

- USG
- Tampak Janin di dalam Rahim usia kehamilan (17-18) minggu + anak hidup
- Tanggal persalinan 29 Februari 2024
- Kemaluan Tampak keputihan di depan kemaluan.
- Selaput dara tidak utuh tampak luka seluruh selaput dara sampai kedasar.

## **Kesimpulan Pemeriksaan: Trauma kemaluan + kehamilan (17-18) minggu + anak hidup + infeksi keputihan.**

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-09112017-0036, yang diterbitkan di Indragiri Hulu pada tanggal 13 November 2017, yang ditandatangani oleh H. Abdul Fattah, S.Sos. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Anak Korban lahir tanggal 06 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Terdakwa membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban pertama kali sekitar bulan Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah pondok dalam kebun sawit yang berada di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu
- bahwa Terdakwa pertama kali mengajak Anak Korban keluar menggunakan sepeda motor Anak Korban untuk berjalan-jalan ke Ukui, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke arah Ukui, namun sebelum sampai ke Ukui Anak Korban mengajak Terdakwa pulang dengan alasan Anak Korban tidak bisa keluar lama, setelah pulang dari arah Ukui

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Terdakwa tidak langsung pulang ke rumah Anak Korban dan Terdakwa membawa Anak Korban ke sebuah pondok dalam kebun sawit dengan alasan ingin melihat pemandangan, kemudian Terdakwa merayu Anak Korban untuk melakukan hubungan badan namun Anak Korban menolak dengan mengatakan, “jangan”, dan Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan cara membuka paksa baju Anak Korban, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh, lalu Terdakwa menggendong Anak Korban ke dalam sebuah pondok di kebun sawit, dan setelah di dalam Terdakwa membuka paksa celana Anak Korban hingga Anak Korban dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa hingga Terdakwa dalam keadaan telanjang, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring dan Terdakwa membuka dan mengangkang kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa dan mengeluarkan masukkan penis Terdakwa di dalam vagina Anak Korban sekitar kurang lebih 4 (empat) menit sambil Terdakwa memegang dan meremas payudara serta mencium bibir Anak Korban, lalu Terdakwa mengeluarkan penis Terdakwa dan mengeluarkan sperma dari penis Terdakwa ke arah perut Anak Korban, lalu Terdakwa mengelap cairan tersebut menggunakan baju Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaiannya dan Terdakwa membantu memakaikan celana Anak Korban, lalu Terdakwa juga memakai pakaian Terdakwa, lalu Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke aspal jalan raya tepatnya Jalan Lintas Timur, Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu dan Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang, kemudian Anak Korban pulang sendiri menggunakan sepeda motornya, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- bahwa setelah kejadian pertama tersebut Terdakwa masih melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban dan apabila Anak Korban tidak mau Terdakwa mengancam Anak Korban dengan cara mau menyebarkan rekaman video persetubuhan Terdakwa bersama Anak Korban;
- bahwa Terdakwa tidak ada merekam video persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban, itu hanya alasan Terdakwa untuk mengancam Anak Korban agar mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- bahwa seingat Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban di sebuah pondok dalam kebun sawit sebanyak 2

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali, kemudian di kebun karet sebanyak 4 (empat) kali, lalu di rumah Anak Korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali;

- bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dikarenakan badan Anak Korban bagus dan Terdakwa suka melihat badan Anak Korban sehingga membuat Terdakwa bernaafsu terhadap Anak Korban;
- bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban hanya teman dekat dan Terdakwa mengenal Anak Korban sejak orang tua Anak Korban membuka warung makan di dekat peron tempat Terdakwa bekerja di bulan Maret tahun 2023;
- bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Terdakwa merasakan enak dan puas karena Terdakwa bernaafsu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan "Kapan Ngopi";
2. 1 (satu) helai celana panjang warna coklat keabu-abuan;
3. 1 (satu) helai celana pendek warna hijau;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti beserta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban sekitar lebih dari 10 (sepuluh) kali, yang pertama kali sekitar bulan April 2023 di kebun sawit yang berada di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu dan terakhir kali sekitar bulan Juli 2023 di rumah Anak Korban ketika orangtua Anak Korban sedang tidak ada di rumah;
- bahwa kejadian pertama di bulan April 2023, saat itu Anak Korban sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk mengantarkan Terdakwa ke rumahnya dengan mengatakan, "Erni, aku minta tolong, antarkan aku ke rumah", lalu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Anak Korban mengatakan, “iyalah, sekalian aku juga mau ke warung”, kemudian Anak Korban mengambil motor milik Anak Korban dan Terdakwa yang mengendarainya, ketika di perjalanan dari rumah Anak Korban, saat itu Terdakwa melewati rumahnya dan Anak Korban langsung mengatakan, “kok gak ke rumahmu? ini udah lewat dari rumahmu, mau ngapain?”, kemudian Terdakwa mengatakan, “yaudahlah ikut aja samaku”, lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke kebun sawit yang berada di Bukit Silalahi, Desa Redang Seko, dan Anak Korban mengatakan, “mau ngapain kesini, aku gak mau loh kesini”, lalu Terdakwa mengatakan, “ada lah, ikut aja”, kemudian Anak Korban mengatakan, “aku gak mau, putar balik aja”, lalu Terdakwa mengatakan, “udahlah ikut aja”, ketika sampai di dekat sebuah gubuk yang berada di kebun sawit tersebut, Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan mengatakan, “turun dulu”, kemudian Anak Korban mengatakan, “aku gak mau”, lalu Terdakwa menarik Anak Korban untuk turun dari motor hingga memaksa Anak Korban turun dan Anak Korban terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa mengatakan, “ayoklah sebentar aja”, kemudian Anak Korban mengatakan, “gak mau”, saat itu Terdakwa tetap menarik tangan Anak Korban ke sebuah gubuk yang berada di kebun sawit, kemudian Terdakwa menggendong Anak Korban dan membaringkannya di gubuk tersebut, lalu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan, setelah itu Terdakwa membuka celananya dan dengan posisi Anak Korban berada di bawah, sementara posisi Terdakwa berada di atas perut Anak Korban, Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, saat itu Anak Korban merasakan sakit dan Terdakwa tetap menggoyang-goyangkan pantatnya ke atas bawah hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban;

- bahwa setelah kejadian yang pertama tersebut Anak Korban mengalami luka di tangannya akibat jatuh karena tangan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa;
- bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa ada meminta untuk berhubungan badan kembali dengan Anak Korban, akan tetapi Anak Korban tidak mau, kemudian Terdakwa mengancam apabila Anak Korban tidak mau menuruti kemauan Terdakwa maka Terdakwa akan menyebarkan informasi bila Anak Korban sudah tidak perawan dan pernah melakukan persetubuhan sehingga karena Anak Korban merasa terancam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan takut Anak Korban akhirnya mau mengikuti kemauan Terdakwa untuk bersetubuh;

- bahwa Terdakwa juga mengancam akan menyebarkan video rekaman hubungan badan antara Anak Korban dan Terdakwa;
- bahwa saat ini Anak Korban mengalami rasa trauma karena perbuatan asusila Terdakwa terhadap Anak Korban dan Anak Korban sedang hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor: 371/2023/Rhs/IX/093 tanggal 22 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Alfian Zunaedi S, Sp.OG pada RSUD Indrasari Rengat, telah memeriksa Anak Korban dengan keterangan sebagai berikut :

## **Hasil Pemeriksaan:**

- USG
- Tampak Janin di dalam Rahim usia kehamilan (17-18) minggu + anak hidup
- Tanggal persalinan 29 Februari 2024
- Tampak keputihan di depan kemaluan.
- Kemaluan
- Selaput dara tidak utuh tampak luka seluruh selaput dara sampai kedasar.

## **Kesimpulan Pemeriksaan: Trauma kemaluan + kehamilan (17-18) minggu + anak hidup + infeksi keputihan.**

- bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-09112017-0036, yang diterbitkan di Indragiri Hulu pada tanggal 13 November 2017, yang ditandatangani oleh H. Abdul Fattah, S.Sos. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Anak Korban lahir tanggal 6 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim mempunyai kebebasan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bila Dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dibuktikan terhadap Terdakwa di dalam perkara ini adalah Dakwaan Alternatif Kesatu dimana Terdakwa didakwa dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “barangsiapa”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaan baarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama GILANG AFFANDI alias GILANG bin SUNAR, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang temuat dalam Surat

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "setiap orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur "setiap orang" akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. **Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan) atau memperkosa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada halaman 209 dengan mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 berpendapat bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban sekitar lebih dari 10 (sepuluh) kali, yang pertama kali sekitar bulan April 2023 di kebun sawit

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu dan terakhir kali sekitar bulan Juli 2023 di rumah Anak Korban ketika orangtua Anak Korban sedang tidak ada di rumah;

Menimbang, bahwa kejadian pertama di bulan April 2023, saat itu Anak Korban sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk mengantarkan Terdakwa ke rumahnya dengan mengatakan, “Erni, aku minta tolong, antarkan aku ke rumah”, lalu Anak Korban mengatakan, “iyalah, sekalian aku juga mau ke warung”, kemudian Anak Korban mengambil motor milik Anak Korban dan Terdakwa yang mengendarainya, ketika di perjalanan dari rumah Anak Korban, saat itu Terdakwa melewati rumahnya dan Anak Korban langsung mengatakan, “kok gak ke rumahmu? ini udah lewat dari rumahmu, mau ngapain?”, kemudian Terdakwa mengatakan, “yaudahlah ikut aja samaku”, lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke kebun sawit yang berada di Bukit Silalahi, Desa Redang Seko, dan Anak Korban mengatakan, “mau ngapain kesini, aku gak mau loh kesini”, lalu Terdakwa mengatakan, “adalah, ikut aja”, kemudian Anak Korban mengatakan, “aku gak mau, putar balik aja”, lalu Terdakwa mengatakan, “udahlah ikut aja”, ketika sampai di dekat sebuah gubuk yang berada di kebun sawit tersebut, Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan mengatakan, “turun dulu”, kemudian Anak Korban mengatakan, “aku gak mau”, lalu Terdakwa menarik Anak Korban untuk turun dari motor hingga memaksa Anak Korban turun dan Anak Korban terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa mengatakan, “ayoklah sebentar aja”, kemudian Anak Korban mengatakan, “gak mau”, saat itu Terdakwa tetap menarik tangan Anak Korban ke sebuah gubuk yang berada di Kebun sawit, kemudian Terdakwa menggendong Anak Korban dan membaringkannya di gubuk tersebut, lalu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan, setelah itu Terdakwa membuka celananya dan dengan posisi Anak Korban berada di bawah sementara posisi Terdakwa berada di atas perut Anak Korban, Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, saat itu Anak Korban merasakan sakit dan Terdakwa tetap menggoyang-goyangkan pantatnya ke atas bawah hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah kejadian yang pertama tersebut Anak Korban mengalami luka di tangannya akibat jatuh karena tangan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa ada meminta untuk berhubungan badan kembali dengan Anak Korban, akan tetapi Anak

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tidak mau, kemudian Terdakwa mengancam apabila Anak Korban tidak mau menuruti kemauan Terdakwa maka Terdakwa akan menyebarkan informasi bila Anak Korban sudah tidak perawan dan pernah melakukan persetubuhan sehingga karena Anak Korban merasa terancam dan takut Anak Korban akhirnya mau mengikuti kemauan Terdakwa untuk bersetubuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengancam akan menyebarkan video rekaman hubungan badan antara Anak Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat ini Anak Korban mengalami rasa trauma karena perbuatan asusila Terdakwa terhadap Anak Korban dan Anak Korban sedang hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor: 371/2023/Rhs/IX/093 tanggal 22 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Alfian Zunaidi S, Sp.OG pada RSUD Indrasari Rengat, telah memeriksa Anak Korban dengan keterangan sebagai berikut :

## **Hasil Pemeriksaan:**

- USG - Tampak Janin di dalam Rahim usia kehamilan (17-18) minggu + anak hidup
- Tanggal persalinan 29 Februari 2024
- Kemaluan - Tampak keputihan di depan kemaluan.
- Selaput dara tidak utuh tampak luka seluruh selaput dara sampai kedasar.

## **Kesimpulan Pemeriksaan: Trauma kemaluan + kehamilan (17-18) minggu + anak hidup + infeksi keputihan.**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian dari perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban, dan hasil *visum et repertum* tersebut, Majelis Hakim berpendapat jelaslah perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi kriteria suatu perbuatan "persetubuhan";

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut tanpa dikehendaki oleh Anak Korban, Terdakwa membawa Anak Korban dengan sepeda motor milik Anak Korban ke area kebun sawit yang sepi, kemudian memaksa Anak Korban turun dari motor dengan menarik tangan Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa tetap menarik tangan Anak Korban ke sebuah gubuk yang berada di kebun sawit, kemudian Terdakwa menggendong Anak Korban dan membaringkannya di gubuk tersebut, lalu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan, setelah itu Terdakwa membuka celananya dan dengan posisi Anak Korban berada di bawah sementara posisi Terdakwa berada di atas

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Rgt

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut Anak Korban, Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, dengan demikian jelas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sebelum perbuatan persetubuhan dilakukan adalah suatu kekerasan yang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-09112017-0036, yang diterbitkan di Indragiri Hulu pada tanggal 13 November 2017, yang ditandatangani oleh H. Abdul Fattah, S.Sos. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Anak Korban lahir tanggal 6 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan uraian perbuatan tersebut diatas maka perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan laki-laki berusia 19 (sembilan belas) tahun dengan kekerasan terhadap Anak Korban yang saat kejadian merupakan perempuan yang belum genap berusia 16 (enam belas) tahun, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat dan berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan penuntut umum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan “Kapan Ngopi”;
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat keabu-abuan;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna biru;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa, dan Anak Korban saat terjadinya tindak pidana dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma kepada Anak Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang-kali terhadap Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa sakit dan trauma;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban hamil tanpa adanya suami yang sah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gilang Affandi alias Gilang bin Sunar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan "Kapan Ngopi";
  - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat keabu-abuan;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hijau;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna biru;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh Santi Puspitasari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Irfan Sastra Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Rgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27